

ASPEK TEORI HUKUM DALAM KEJAHATAN KORPORASI

Lilik Shanty

PT Multi Tambang Resources dan PT Chung Rim Global

e-mail : lilikshanty@yahoo.co.id

Naskah diterima : 20/03/2017, revisi : 10/04/2017, disetujui 20/5/2017

Abstrak

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan /tindak pidana, seperti teori *identification doctrine* dan *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek hukum (*subjectum juris*). Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab pidana, merupakan perkembangan baru. Dan yang telah lama adalah teori-teori yang membebaskan tanggung jawab perdata kepada badan-badan hukum tersebut atau kepada para anggotanya. Karena itu sampai saat ini, terhadap pemidanaan badan hukum tersebut terdapat pro dan kontra di antara pihak ahli.

Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana, Sanksi.

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan

UUD Tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut, dan banyak memberikan kontribusi, terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai *modus operandi*.

Sehubungan dengan kejahatan korporasi, Clinard dalam beberapa hasil studi yang ditulisnya menyatakan :¹

“Akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korporasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional, seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi”.

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan/tindak pidana, seperti teori *identification doctrine* dan *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Perkembangan hukum pidana di Indonesia sebenarnya dalam berbagai undang-undang juga telah lama mengatur tentang korporasi, seperti undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perpajakan, dan lain-lain.

¹ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Jilid 1, Cet: I, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 129.

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke persoon*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Subjek hukum dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum.²

B. Teori Pidana Korporasi dan Kejahatan Korporasi

Teori pidana terhadap badan hukum kemudian memunculkan konsep kejahatan korporasi (*corporate crime*)³. Apakah yang dimaksud korporasi itu? Korporasi, yang dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, dalam bahasa Belanda disebut *corporatie*, dan dalam bahasa Jerman disebut *Korporation*, secara etimologis berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin.⁴ Sementara itu, dalam *Black's Law Dictionary* antara lain diberikan penjelasan sebagai berikut :⁵

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hal. 21.

³ Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hal 195. Munir Fuadi dalam bukunya mengatakan kejahatan korporasi adalah suatu tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau badan hukum melalui organ-organnya, yang membawa keuntungan atau diharapkan membawa keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut, tetapi dilakukan dengan cara melanggar hukum yang termasuk dalam golongan ketertiban umum sehingga dapat digolongkan ke dalam perbuatan pidana, yang membawa akibat kerugian terhadap orang lain atau terhadap masyarakat secara meluas, dan karenanya, hukuman pidana dijatuhkan kepada petkumpulan atau badan hukum tersebut, melalui suatu proses acara pidana yang layak. Contoh-contoh dari kejahatan korporasi tersebut adalah kejahatan lingkungan, money laundering, penggelapan pajak, illegal logging, kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal, pemalsuan barang/dokumen, kejahatan internet, kejahatan komputer, rekayasa finansial, kejahatan profesi, kejahatan bidang hak kekayaan intelektual, dan kejahatan konsumen.

⁴ Soetan Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta: Pembangunan, 1955), hal. 83.

⁵ Henry Campbell Black, MA, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979), hal. 307.

“Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals”.
(Korporasi. Orang yang (semu) atau badan hukum yang dibuat oleh atau di bawah kekuasaan hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam beberapa kasus langka, dari satu orang dan para penerusnya, karena para pemimpin industri kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari sebuah asosiasi berbagai individu).

Dari pengertian kejahatan korporasi terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum⁶ atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Karena itu, sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu. Hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya.⁷

Upaya globalisasi diantaranya telah memperlihatkan adanya dimensi korporasi, yaitu pertumbuhan korporasi terus meningkat sangat pesat dari jumlah dan ukurannya seiring dengan peranannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi mempunyai peranan penting dalam upaya globalisasi melalui

⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, *Op. Cit.*, hal 168. Badan hukum adalah suatu organisasi, badan, kumpulan, institusi, atau hata benda, yang dibentuk atau dikukuhkan oleh hukum, dimaksudkan sebagai pemangku hak, kewenangan, kewajiban, kekayaan, tugas, status, *privilege* sendiri yang pada prinsipnya terpisah dari yang dimiliki oleh manusia individu, memiliki pengurus yang mewakili dan menjalankan kepentingan badan hukum di samping juga kepentingan dari anggotanya, sehingga badan hukum dapat menuntut/menggugat atau dituntut/digugat di depan pengadilan, di samping juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana yang bahkan dalam pengertiannya yang modern, badan hukum juga dapat melakukan suatu tindak pidana dan dihukum pidana.

⁷ *Ibid.*, hal 196.

proses pembangunan di bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukkan negara dalam bentuk pajak bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun berbagai industri yang operasionalnya banyak diperankan oleh korporasi, tidak jarang dalam aktivitasnya menunjukkan perilaku menyimpang. Penyimpangan perilaku korporasi dalam aktivitasnya inilah kemudian dikenal dengan istilah kejahatan korporasi.

Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu. Diantara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain:⁸

1. Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
2. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas.
3. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.

Selanjutnya, tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab pidana, merupakan perkembangan baru. Dan yang telah lama adalah teori-teori yang membebankan tanggung jawab perdata kepada badan-badan hukum tersebut atau kepada para anggotanya. Karena itu sampai saat ini, terhadap pemidanaan badan hukum tersebut terdapat pro dan

⁸ *Ibid.*,

kontra di antara pihak ahli. Pendapat yang pro terhadap tindak pidana korporasi mempertengahkan alasan-alasannya sebagai berikut:⁹

1. Hanya memidana para pengurus perusahaan saja tidak cukup kuat untuk menekan tindak pidana korporasi ini.
2. Karena ternyata korporasi semakin memainkan peranan penting.
3. Untuk melindungi masyarakat yang lebih baik dengan menghukum perusahaan-perusahaan.
4. Pidana terhadap korporasi merupakan upaya untuk tidak memidana pihak lemah seperti pengurus atau karyawan perusahaan.

Adapun pihak yang kontra terhadap pemidanaan terhadap korporasi, mengemukakan alasan-alasannya, yang sebenarnya sangat bersifat legal teknis, antara lain:¹⁰

1. Masalah kesalahan atau kesengajaan dalam suatu tindak pidana hanya ada pada manusia alamiah.
2. Tingkah laku materiel sebagaimana disyaratkan oleh beberapa kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah. Misalnya mencuri, membunuh, menganiaya.
3. Pidana yang merupakan perampasan terhadap kebebasan orang tidak dapat dikenakan pidana.
4. Pemidanaan terhadap korporasi sama saja dengan memidana terhadap pihak yang tidak bersalah, karena tidak ada unsur criminal intent pada badan hukum. Dan yang ada adalah manusia.
5. Dalam praktik ternyata tidak mudah menentukan norma-norma kapan yang bertanggung pidana adalah perusahaan saja, atau pengurus saja, ataupun keduanya.

Akan tetapi, meskipun masih terdapat pro dan kontra terhadap pemidanaan terhadap badan hukum, tren yang jelas secara universal adalah bahwa semakin lama semakin banyak negara-negara di dunia ini

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 47.

¹⁰ *Ibid.*, hal 46.

yang menganut, mengatur, dan menyetujui diberlakukannya tindak pidana oleh badan hukum/korporasi.

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitasnya. Oleh karenanya makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ini juga sangat beragam. Terlepas dari makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi (*corporate crime*), J.E. Sahetapy menjelaskan sebagai berikut :¹¹

“Jenis kejahatan korporasi acapkali digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan. Tidaklah mengherankan kalau di Amerika Serikat, setiap negara bagian menyusun perundang-undangnya terdapat lebih kurang 20 perumusan yang bertalian dengan kejahatan korporasi. Dalam pada itu perlu dicatat bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) acapkali digunakan dalam konteks *white collar crime, organizational crime, organized crime, georganiseerde misdaad, groepsriminaliteit, misdaad onderneming, crimes of business (business crime), syndicate crime*. Untuk sementara tidak ada maksud untuk mendeskripsikan makna dan perbedaan dari pelbagai istilah itu. Bahkan Simon dan Eitzen, misalnya, tidak menggunakan istilah *crime* (kejahatan), tetapi memakai istilah (*elite deviance*). Dijelaskan oleh Simon dan Eitzen bahwa....”*elite deviance may be either criminal or noncriminal in nature.*”

Lebih lanjut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “*Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*” menguraikan tentang *white collar crime* sebagai berikut :¹²

“Istilah “*white collar crime*” sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”. *White collar crime* ini pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) diawal dekade 1940-an, yang dikemukakan dalam suatu pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep *white collar crime*, yaitu pidatonya tanggal 27 Desember 1983 pada *The American Sociological Society* di Philadelphia dalam tahun

¹¹ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cet: II, (Bandung: Refina Aditama, 2002), hal. 1.

¹² Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 1.

1939. Kemudian, Sutherland menerbitkan buku yang berjudul *White Collar Crime* dalam tahun 1949.”

White collar crime merupakan bentuk kejahatan *inkonvensional*, memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan *konvensional*, baik dari bentuk modus operandinya maupun dari pelaku dan korbannya. Sehingga *white collar crime* dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok.

Pengelompokan terhadap *white collar crime* menurut Munir Fuady adalah sebagai berikut :¹³

1. *White collar crime* yang bersifat individual, berskala kecil dengan modus operandi yang sederhana.
2. *White collar crime* yang bersifat individual, berskala besar dengan modus operandi yang kompleks.
3. *White collar crime* yang melibatkan korporasi.
4. *White collar crime* di sektor publik.

Sebagaimana pengelompokan di atas, *white collar crime* terkadang dilakukan bukan oleh individu melainkan oleh korporasi. Tindakan *white collar crime* tersebut manfaatnya banyak dinikmati oleh korporasi, walaupun tindakan ini nyatanya dilakukan oleh pengurus-pengurus korporasi yang bersangkutan yang pada dasarnya juga mempunyai kepentingan terhadap tindakan tersebut. Jadi kejahatan korporasi merupakan bentuk *white collar crime* dengan bentuk khusus, tidak sama halnya dengan *white collar crime* yang sering melibatkan individu atau kelompok kecil daripada individu yang melakukan kejahatan dalam lingkup profesi mereka atau kapasitas pekerjaan mereka (*white collar occupations*). Kejahatan korporasi merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks saling keterkaitan yang sangat kompleks. Oleh karenanya, istilah “kejahatan korporasi” disebut juga dengan istilah “kejahatan organisasi” (*organizational crime*).¹⁴

¹³ *Ibid.*, hal. 16.

¹⁴ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Dibandang Lingkungan Hidup*, Cet: I, (Bandung: Nusa Media, 2009), hal. 42.

Pada awal studi *white collar crime*, perhatian lebih terfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh individu, sedangkan perhatian terhadap kejahatan korporasi masih kurang. Akan tetapi dalam perkembangannya telah terjadi perubahan. Ada beberapa alasan terjadinya perubahan penekanan kejahatan *white collar* secara individu kepada kejahatan korporasi :¹⁵

1. Dalam abad ini kita telah menyaksikan ledakan yang luar biasa dalam jumlah dan ukuran korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya semua kegiatan ekonomi, sosial dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Selama periode yang sama dan sebagian sebagai reaksi atas pertumbuhan korporasi yang begitu dramatis, yaitu dalam upaya pemerintahan mengatur kegiatan tersebut melalui pembuatan sejumlah undang-undang oleh pemerintah;
2. Sekalipun media massa sedikit memberikan publisitas penuntutan terhadap kejahatan korporasi selama studi Sutherland, bukan berarti tidak ada kasus kejahatan korporasi;
3. Upaya-upaya konsumen mendukung tuntutan terhadap korporasi telah berdampak luar biasa pada perhatian publik terhadap kejahatan korporasi seperti upaya legislatif untuk mengendalikan kejahatan tersebut;
4. Perhatian yang lebih besar berkaitan dengan lingkungan bahwa dalam kenyataannya banyak korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan;
5. Kurang berhasilnya penanggulangan kejahatan dalam tahun 1960-an terhadap kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan (meskipun hal itu merupakan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut). Akibatnya membawa kepada kenyataan bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan orang miskin tidak hanya masalah kejahatan itu yang tidak dapat diatasi, tetapi juga kejahatan

¹⁵ Arief Amrullah, *Op. Cit.*, hal. 48.

yang dilakukan oleh golongan kelas menengah dan atas, sedangkan korporasi diabaikan.

Dalam beberapa literatur pada umumnya menyebutkan bahwa kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk *white collar crime*. Kejahatan korporasi sebagai salah satu bentuk *white collar crime* merupakan bentuk kejahatan dari hasil perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi, sehingga dikatakan bahwa kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi.

Sebenarnya, *white collar crime* bukanlah jenis kejahatan baru. Tetapi, dikarenakan karakteristik pelaku dan modus operandi kejahatannya yang berbeda dengan kejahatan *konvensional*, kejahatan ini dibedakan dalam metode pengelompokan kejahatan dengan nama yang baru. Karakteristik pelaku *white collar crime* biasanya melibatkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kehormatan dimasyarakat, pihak profesional/intelektual, baik oleh individu, organisasi, sindikat kejahatan, ataupun badan hukum. Modus operandi *white collar crime* sangat tertata rapi, terencana dan seringkali menggunakan media teknologi dan informasi yang canggih. Modus operandi *white collar crime* tersebut sangat sulit diungkap, karena dilakukan secara profesional di bidangnya, bahkan seringkali juga melibatkan kekuasaan (*power*).

Dalam pada itu, karakteristik *white collar crime* pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) *Low visibility* (visibilitas rendah),
- 2) *Complexity* (kompleksitas),
- 3) *Diffusion of responsibility* (difusi tanggungjawab),
- 4) *The diffusion of victimization* (difusi viktimisasi),
- 5) *Difficult to detect and to prosecute* (sulit untuk mendeteksi dan untuk mengadili),

¹⁶ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 43.

- 6) *Lenient sanctions* (sanksi ringan),
- 7) *Ambiguous laws* (hukum ambigu),
- 8) *Ambiguous criminal status* (status pidana ambigu).

C. Bentuk-bentuk Sanksi Bagi Korporasi¹⁷

Bentuk-bentuk atau jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. Di bawah ini diuraikan beberapa bentuk sanksi pokok dan sanksi tambahan yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi.

1. Sanksi Pokok

a. Sanksi Pidana (denda)

Korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam suatu undang-undang ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka kepada pengurusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara itu, kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara. Apabila sanksi pidana ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan secara alternatif, tetapi ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja (mungkin dengan pidana denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkannya pidana denda saja kepada korporasi. Sikap inilah yang diambil oleh beberapa undang-undang pidana khusus yang dibuat akhir-akhir ini di

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet: II, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007) hal. 205.

Indonesia. Lihat misalnya Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan :

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”.

b. Sanksi Administratif

1) Pengumuman Putusan Hakim

Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk mempermalukan pengurus dan/atau korporasi. Korporasi yang sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (*deterrence*).

2) Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi” atas aset korporasi yang bubar itu.

Undang-undang yang dibuat belakangan ada yang sudah mengambil sikap seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu pembubaran korporasi sebagai bentuk sanksi pidana terhadap korporasi. Contohnya adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan suatu korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa “*pencabutan ijin usaha dan atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi*”.

3) Pencabutan Ijin Usaha yang Diikuti Dengan Likuidasi Korporasi

Dengan dicabutnya ijin usaha, maka sudah barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan ijin usaha tersebut disertai pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan untuk pelunasan utang-utang korporasi kepada para kreditornya.

Antara putusan hakim berupa pencabutan ijin usaha disertai perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi dilikuidasi.

4) Pembekuan Kegiatan Usaha

Pembekuan kegiatan usaha, baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Misalnya saja, suatu Rumah Sakit dilarang menerima pasien dalam rangka pemeriksaan kandungan dan melakukan *partus* (melahirkan bayi) karena telah terlibat tindak pidana aborsi *illegal (abortus provocatus criminalis)*. Pembekuan kegiatan tertentu ini, dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya.

5) Perampasan Aset Korporasi oleh Negara

Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan. Aset yang dirampas tersebut kemudian dapat

dilelang kepada umum, atau diserahkan menjadi milik salah satu BUMN tertentu yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya. Perampasan aset korporasi sebagai pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dapat dikombinasikan dengan denda dan atau jenis-jenis pidana yang lain sebagaimana telah diterangkan di atas.

6) Pengambilalihan Korporasi oleh Negara

Sanksi berupa perampasan korporasi berbeda dengan perampasan aset. Pada pidana perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham, sedangkan perampasan korporasi berakibat saham pemilik beralih menjadi milik negara.

7) Penyitaan Korporasi

Selain berlangsungnya proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.

2. Sanksi Tambahan

Terhadap korporasi dapat pula dibebani sanksi tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu, antara lain :

- a. Melakukan pembersihan lingkungan atau *clean up* dengan biaya sendiri atau menyerahkan pembersihannya kepada negara atas beban biaya korporasi (dalam hal melakukan tindak pidana lingkungan hidup);
- b. Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

- c. Melakukan kegiatan sosial lainnya, baik yang ada kaitannya maupun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukannya dengan ditentukan jangka waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim.

D. Kesimpulan

Teori pidana terhadap badan hukum kemudian memunculkan konsep kejahatan korporasi (*corporate crime*). Dari pengertian kejahatan korporasi terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Karena itu, sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu. Hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya.

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitasnya. Oleh karenanya makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ini juga sangat beragam. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Soetan Malikoel. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta: Pembangunan, 1955.
- Amrullah, Arief. *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing Co, 1990.
- Fuady, Munir. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*, Cetakan ketigabelas, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Setiyono. H, *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1981.
- Muladi dalam J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Victimisasi (Korban Kejahatan Korporasi)*, Bandung: Eresco, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentaris Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Refina Aditama, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984.

Sudarto dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Topan, Muhammad. *Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup*, Cet: I, Bandung: Nusa Media, 2009.